



**BUPATI PEMALANG**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2009**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2002**  
**TENTANG PAJAK PARKIR**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR.

**Pasal 1**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Bentuk, jenis, dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembayaran Pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

**SUMADI SUGONDO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 53 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK PARKIR**

**A. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir dimaksudkan untuk :

1. menggali potensi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. melaksanakan Intensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir adalah oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tugas-tugas pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan setoran serta pembukuan.

**C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.**

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Bentuk SPTPD menggunakan format yang telah dibakukan;
4. Hasil pendaftaran dan pendataan dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

**D. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK**

1. Atas dasar SPTPD yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan jumlah pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikirim kepada Wajib Pajak sebagai dasar Wajib Pajak membayar pajaknya, pembayaran pajak dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima;

3. Pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Bentuk dan isi SPTPD menggunakan bentuk yang telah dibakukan.

#### **E. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata cara penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Penagihan.

#### **F. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.**

1. Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya permohonan tertulis dari Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
  - b. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain:
    1. Tanggal Surat Permohonan;
    2. Nama dan alamat lokasi usaha;
    3. Nama dan alamat pemilik;
    4. NPWPD;
    5. Penundaan pembayaran, besar angsuran, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak yang dimohon;
    6. Ditanda tangani oleh Wajib Pajak / pemohon.
  - c. Surat Permohonan harus dilampiri dengan :
    1. Foto copy SPTPD;
    2. Foto copy SKPD;
    3. Foto copy KTP;

**G. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.**

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan, Bupati atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan;
3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 53 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 2 September 2009

---

NPWPD : Pemalang, .....  
 Tahun Pajak :  
 Kepada Yth :  
 .....  
 .....  
 .....

**SURAT TAGIHAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp. ....

Dengan huruf : .....

Dengan perincian sebagai berikut : 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG  
Cap.

ttd

H.M. MACHROES, S.H.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 53 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl.. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029  
Pemalang 52312

No. SPT : .....  
Tahun : .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
UNTUK WAJIB PAJAK PARKIR / PENITIPAN SEPEDA & SEPEDA MOTOR\*)

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Pemalang  
di

PEMALANG

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal .....
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal .....

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH**

**A. DATA WAJIB PAJAK**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Identitas : KTP/SIM\*) No. ....

**B. DATA OBYEK PAJAK**

1. Jenis Obyek Pajak : Parkir / Penitipan Sepeda & Sepeda Motor \*)
2. Lokasi : .....
3. Luas : .....
3. Tarif : .....
4. Omzet : ..... per minggu / bulan\*)

**C. KETERANGAN LAIN – LAIN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*) Coret yang tidak perlu

**D. KETERANGAN LAIN – LAIN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

( ..... )

Nama Jelas

**DIISI OLEH PETUGAS**

Diterima : .....

Nama Petugas : .....

N I P : .....

Tanda Tangan : .....

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN                  KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH                  ( SKP - DAERAH )</b>		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
		NAMA : ALAMAT :		
		NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWP ) : TANGGAL JATUH TEMPO :		
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak .....	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga .....		
		b. Kenalkan .....		
		Jumlah Keseluruhan .....	-	
Dengan huruf :				
<b>PERHATIAN :</b> 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau ( tanggal jatuh tempo ) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan		
		(Nama Jelas) NIP .....		
..... potong disini .....				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut :  Yang menerima,  (Nama Jelas)		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

|



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 53 Tahun 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

NPWPD : Pemalang, .....  
Tahun Pajak :

Kepada Yth :  
.....  
.....  
.....

**SURAT TAGIHAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp. ....

Dengan huruf : .....

Dengan perincian sebagai berikut :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

---

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

**H.M. MACHROES**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 53 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT SETORAN</b> Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkar :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
<b>Jumlah</b>			Rp -
<b>Dengan Huruf</b>	<input type="text"/>		
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,

Cap.  
ttd

**H. M. MACHROES**